

## **Analisis Kebijakan Pemerintah di Sektor Transmigrasi dan Dampaknya terhadap Tanah Adat Desa Batlale Kabupaten Buru**

### ***Analysis of Government Policy in the Transmigration Sector and Its Impact on Customary Land in Batlale Village, Buru Regency***

Ita Tasijawa<sup>1\*</sup>, Fatimah Sialana<sup>2</sup>, Lisye Salamor<sup>3</sup>  
Prodi PPKn FKIP, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
<sup>\*</sup>[tasijawaita104@gmail.com](mailto:tasijawaita104@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah di sektor transmigrasi dan dampaknya terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Batlale, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru. Akar permasalahan konflik lahan di Batlale bermula pada tahun 2005 ketika masyarakat transmigran asal Jawa dimukimkan kembali di Dusun Karamat, lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Pada tahun 2016, pemerintah daerah kembali mengambil alih lahan seluas 260 hektar untuk pemukiman transmigrasi kedua. Namun, perolehan lahan ini tidak sesuai dengan batas yang telah ditentukan dan merambah wilayah adat. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan kelompok individu tetapi juga masyarakat hukum adat terkait hak ulayat (tanah ulayat) mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, warga masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, dan perwakilan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan tersebut berawal dari pemberian tanah oleh suatu marga (soa fua) kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk keperluan transmigrasi. Namun, lahan yang ditunjuk tumpang tindih dengan pekarangan rumah tangga, kebun masyarakat, dan bahkan rumah seorang warga yang dirobohkan untuk mengakomodasi permukiman transmigran. Masyarakat Desa Batlale berharap proses penyelesaian akan memulihkan hak-hak mereka, terutama karena sebagian besar warga kini telah memiliki sertifikat tanah resmi.

**Kata Kunci:** Kabupaten Buru; Konflik Agraria; Masyarakat Adat; Tanah Adat; Transmigrasi

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze government policies in the transmigration sector and their impact on the customary land of the Batlale Village community in Airbuaya District, Buru Regency. The root cause of land conflicts in Batlale began in 2005 when transmigrant communities from Java were resettled in Karamat Hamlet, a location provided by the Buru Regency Government. In 2016, the local government again appropriated 260 hectares of land for the second transmigration settlement. However, this land acquisition did not comply with the designated boundaries and encroached upon customary land. The conflict involves not only groups of individuals but also customary law communities in relation to their ulayat (communal land) rights. This study employs a descriptive- analytical method with data collected through interviews, observations, and documentation involving traditional leaders, community members, village officials, religious leaders, and local government representatives. The findings reveal that the land dispute arose from a grant of land by a clan (soa fua) to the Buru Regency Government for transmigration purposes. However, the designated land overlapped with household yards, community gardens, and even one resident's house, which was demolished to accommodate transmigrant settlements. The community of Batlale Village expects that the resolution process will restore their rights, particularly since most residents now possess official land certificates.*

**Keywords:** Agrarian Conflict; Buru Regency; Customary Land; Indigenous Communities; Transmigration

## PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian konflik pertanahan di Desa Batlale, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah.

Hal mendasar yang menyebabkan konflik tanah di Kabupaten Buru, Kecamatan Airbuaya, Desa Batlale berawal pada tahun 2005, ketika masyarakat transmigran dari Pulau Jawa datang dan menempati Dusun Karamat, yaitu lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buru kembali melakukan perluasan lahan transmigrasi (lahan II) seluas 260 hektare untuk masyarakat transmigran. Namun, perluasan tersebut tidak sesuai dengan batas wilayah atau batas tanah yang ada, sehingga memicu terjadinya konflik antara masyarakat pribumi Desa Batlale dengan Pemerintah Kabupaten Buru. Tanah bagi masyarakat Desa Batlale bukan hanya sekadar faktor produksi yang penting, melainkan juga sumber hidup dan kehidupan. Lebih dari itu, tanah adat sering dikaitkan dengan nilai kosmis, magis, dan religius. Hubungan ini tidak hanya menyangkut pemanfaatan tanah semata, tetapi juga terkait dengan hak ulayat yang menjadi bagian dari identitas serta persekutuan hukum adat masyarakat setempat.

Hahmadi (2011), menyatakan bahwa sengketa tanah di masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hampir di setiap daerah yang menghadapi sengketa tanah, para pihak terkait maupun pihak yang berwenang berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai cara. Penyelesaian sengketa tanah yang selama ini ditempuh adalah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam dimensi yuridis, penguasaan dan kepemilikan tanah memerlukan perlindungan hukum, sehingga implikasinya harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak keperdataan serta perlakuan yang adil. Meskipun masalah pertanahan dan mekanisme penyelesaiannya telah diatur sedemikian rupa, para pihak kerap memiliki cara tersendiri yang dianggap lebih sesuai atau lebih tepat untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang mereka alami (Emirzon, 2022). Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat adat Desa Batlale, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Masyarakat Desa Batlale sebagai masyarakat pribumi Pulau Buru sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga tanah memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup mereka. Lahan pertanian umumnya dimanfaatkan untuk tanaman umur panjang seperti kayu jati, kelapa, cokelat, pala, dan cengkeh, maupun tanaman umur pendek seperti umbi-umbian dan sayur-sayuran. Hak milik atas tanah diperoleh melalui pembukaan hutan yang kemudian dijadikan kebun. Pada mulanya, pengelolaan kebun bersifat individual dan menjadi hak keluarga masing-masing, sejalan dengan ketentuan adat yang berlaku. Di Desa Batlale, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, tanah yang ditempati masyarakat merupakan tanah milik Soa Waili (Marga Lehalima) yang telah diwariskan secara turun-temurun. Struktur penguasaan tanah adat di Desa Batlale terbagi dalam dua bentuk, yaitu tanah komunal yang

dikuasai secara bersama, dan tanah adat yang bersifat perorangan. Dalam praktiknya, penguasaan tanah adat cenderung berada di bawah otoritas Soa Waili (Marga Lehalima).

Namun, seiring berjalannya waktu, pada tanggal 6 Juli 2016 terjadi konflik pertanahan di Desa Batlale, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, yang dipicu oleh dugaan penyerobotan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Buru untuk kepentingan pembangunan lahan persawahan bagi masyarakat transmigran. Menurut keterangan Soa Waili (kepala suku), permasalahan ini berawal dari penjualan lahan seluas 260 hektare oleh Soa Fua kepada Pemerintah Kabupaten Buru. Akan tetapi, hasil pengukuran menunjukkan bahwa lahan tersebut meluas hingga memasuki wilayah pemukiman masyarakat Desa Batlale. Akibat dari kebijakan tersebut, empat kepala Soa, yakni Soa Waili, Soa Fanabo, Soa Wakolo, dan Soa Nalbesi, bersama Kepala Desa Batlale serta sejumlah warga melaporkan kasus ini melalui pendampingan Yayasan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Ambon. Laporan tersebut ditujukan kepada Polda Maluku dengan dugaan tindak pidana penggusuran dan penyerobotan lahan milik masyarakat adat. Tindakan penggusuran yang dilakukan pemerintah daerah dinilai telah melanggar hak asasi manusia (HAM), mengingat pemasangan patok untuk lahan transmigrasi seluas 260 hektare tersebut tidak hanya mencakup tanah adat, tetapi juga memasuki kawasan pemukiman warga. Selain itu, setidaknya 140 pohon jati mas milik warga yang belum layak panen ditebang secara paksa. Dengan demikian, kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat serta menimbulkan ketidakadilan sosial di Desa Batlale.

Hukum keagrariaan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam UUPA, tepatnya Pasal 21 ayat (1), disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Tanah sendiri bagi kehidupan manusia memiliki makna multidimensional. Pertama, dari segi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, dari segi politik, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat (Saleh, 1995).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sebagaimana dikembangkan oleh Miller (dalam Moleong, 2007:23). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan deskriptif analisis mampu memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sosial-budaya yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna di balik data yang diperoleh. Subjek penelitian ditetapkan secara purposive, yang terdiri atas tiga tokoh masyarakat, empat tokoh adat, seorang Kepala Desa, dua anggota pemerintah Kabupaten Buru, serta dua tokoh agama sebagai informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Masyarakat Batlale**

Sengketa tanah yang terjadi di Desa Batlale berawal dari hibah tanah yang dilakukan oleh salah satu soa fua kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk dijadikan lahan dua bagi program transmigrasi. Akan tetapi, lahan yang dihibahkan tersebut ternyata mencakup pekarangan, kebun, bahkan salah satu rumah warga Desa Batlale yang kemudian turut digusur dalam proses pembebasan lahan. Permasalahan muncul karena proses hibah dan penggusuran lahan tidak disertai dengan konfirmasi maupun musyawarah bersama masyarakat adat Desa Batlale. Tindakan tersebut juga menimbulkan sengketa karena penggusuran telah melewati batas wilayah yang secara adat merupakan kawasan pemukiman masyarakat Batlale. Selain itu, hibah tanah tersebut relatif baru, sedangkan masyarakat Desa Batlale telah menetap dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun sejak leluhur mereka. Oleh karena itu, hibah lahan dua oleh soa fua kepada pemerintah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan batas wilayah adat yang telah berlaku sejak dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stefanus Lehalima selaku tokoh masyarakat, beliau menyampaikan bahwa penggusuran terhadap tanah adat Desa Batlale yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru bermula dari adanya rencana pengalihan lahan adat melalui skema hibah. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat adat Batlale kepada pemerintah, apakah proses tersebut telah melalui persetujuan masyarakat atau tidak. Sebab, lahan tersebut merupakan hak masyarakat adat Batlale yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat Batlale menyatakan penyesalan yang mendalam karena penggusuran dilakukan tanpa persetujuan mereka, sehingga berdampak pada hilangnya tanaman umur pendek maupun umur panjang serta rumah-rumah warga yang ikut digusur. Hibah yang dilakukan pemerintah dinilai baru dibuat belakangan, sementara masyarakat adat Batlale menegaskan bahwa wilayah mereka merupakan tanah adat yang memiliki hak historis dan kultural, bukan wilayah transmigrasi.

Menurut Yakobus Tasidjawa selaku tokoh masyarakat, persoalan penggusuran lahan adat di Desa Batlale yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang jelas. Masyarakat Batlale mengalami kerugian besar, baik berupa kehilangan tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek, bahkan sejumlah rumah warga ikut tergusur. Kondisi ini menimbulkan trauma bagi masyarakat sehingga mereka belum dapat kembali melakukan aktivitas penanaman tanaman umur panjang seperti cengkeh, kakao, kelapa, maupun jati. Oleh karena itu, masyarakat adat Batlale mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Buru segera memberikan penyelesaian yang adil.

Penatua Beno Leslesy, selaku tokoh agama, juga menegaskan bahwa penggusuran tersebut berakar dari kebijakan hibah lahan yang dijanjikan pemerintah kepada warga transmigrasi untuk memiliki lahan tambahan (lahan dua). Lahan tambahan itu mencakup pekarangan dan kebun masyarakat Batlale yang kemudian digusur tanpa koordinasi. Hal ini memicu kekecewaan mendalam karena proses hibah lahan diketahui dilakukan oleh salah satu marga (marga Fua) kepada pemerintah daerah,

untuk mendatangkan masyarakat transmigran dari luar Pulau Buru, khususnya dari Jawa. Persoalan menjadi kompleks karena masyarakat Desa Batlale pada umumnya memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum, sedangkan masyarakat transmigrasi berpegang pada dasar hibah lahan tersebut. Pertentangan antara kekuatan hukum sertifikat dan keabsahan surat hibah inilah yang membuat penyelesaian konflik semakin sulit.

Bapak Semy Tomhisa yang juga selaku tokoh agama Katolik (Dewan Stasi Desa Batlale) mengemukakan bahwa penggusuran ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya koordinasi dengan masyarakat adat Desa Batlale. Latar belakang terjadinya penggusuran tersebut adalah adanya pihak-pihak yang mengklaim hak milik masyarakat Batlale untuk diserahkan kepada pemerintah tanpa adanya koordinasi dengan masyarakat pribumi. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak kedua seharusnya mengetahui bahwa di lokasi tersebut tinggal kurang lebih seratus keluarga. Oleh karena itu, terkait penggusuran lahan, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan dengan masyarakat Batlale sejak awal. Bapak Semy menegaskan, bahkan ketika seseorang membeli sebidang tanah, perlu dilakukan penelusuran mendalam mengenai kepemilikannya. Namun, pemerintah justru dengan mudah melakukan penggusuran terhadap lahan yang selama ini dimiliki masyarakat adat Desa Batlale. Karena itu, sebagai warga masyarakat Batlale, beliau menilai bahwa pemerintah turut berperan dalam permasalahan lahan transmigrasi, padahal lahan tersebut berada dalam wilayah pemukiman warga Batlale.

Sementara itu, tokoh adat Soa Semol Waimese dan Thomas Leslessy dari hasil wawancara menilai bahwa penggusuran tersebut telah menghilangkan hak-hak masyarakat adat Batlale atas tanah dan hasil perkebunan yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat berhak atas kehidupan yang sejahtera, sehingga pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan penghibahan lahan yang berdampak pada kerugian masyarakat, termasuk karena penggusuran sudah melewati batas pemukiman warga Batlale.

Dari sisi pemerintah daerah, Jhon Lehalima selaku anggota DPRD Kabupaten Buru mengakui bahwa kebijakan penyerobotan lahan oleh pemerintah tidak didahului dengan koordinasi bersama masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Hal ini memicu konflik antara masyarakat adat Batlale dengan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat memiliki hak konstitusional atas tanah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, penggusuran lahan tanpa musyawarah dan koordinasi dinilai bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, apalagi karena penggusuran tersebut meluas hingga ke pemukiman warga Batlale.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggusuran lahan adat di Desa Batlale menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik berupa kehilangan tanaman umur panjang dan pendek, rumah tinggal, maupun sumber penghidupan. Akar persoalan terletak pada kebijakan hibah lahan kepada warga transmigrasi tanpa koordinasi yang jelas dengan masyarakat adat. Hal ini menimbulkan konflik legalitas antara kepemilikan sertifikat tanah masyarakat Batlale dengan klaim hibah lahan yang dimiliki transmigran. Tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemerintah tidak pernah

meminta persetujuan masyarakat terkait program hibah yang dilaksanakan sedangkan tokoh adat menilai hak-hak masyarakat adat terabaikan, sementara tokoh agama menekankan kekecewaan atas proses hibah yang tidak transparan. Dari sisi pemerintah, diakui bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa komunikasi memadai sehingga memicu konflik horizontal dan vertikal. Secara umum, kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola agraria, abainya perlindungan hak masyarakat adat, serta munculnya trauma sosial-ekonomi di kalangan masyarakat Batlale.

## **2. Partisipasi Masyarakat Terhadap Tanah Adat Masyarakat Desa Batlale**

Sebagai masyarakat pribumi yang telah mendiami tanah sejak turun-temurun dari sejak leluhur, masyarakat Batlale mengalami banyak kerugian terhadap tanaman tanaman serta rumah masyarakat yang ikut di gusur. Untuk itu masyarakat Desa Batlale menghimbau kepada pemerintah agar bisa melakukan kordinasi terhadap masyarakat adat Desa Batlale untuk penyelesaian masalah lahan tersebut, sebab masyarakat adat Desa Batlale adalah petani dan kehidupan mereka tergantung pada hasil-hasil tanaman mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, Bapak Beno Leslesy, terkait partisipasi masyarakat Desa Batlale terhadap tanah adat yang telah digusur, terungkap bahwa masyarakat Desa Batlale telah melaporkan masalah penyerobotan lahan tersebut kepada pemerintah pusat. Harapan masyarakat, melalui berbagai upaya yang dilakukan, adalah demi kepentingan seluruh warga Desa Batlale, karena mereka memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. Sebagian besar warga Batlale berprofesi sebagai petani, dan hasil pertanian menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Namun, dengan adanya penggusuran lahan pertanian, kondisi perekonomian masyarakat Batlale semakin terpuruk.

Selaku Tokoh Adat, Bapak Semol Waimese menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan saat ini adalah bekerja keras di kebun dan hutan untuk bercocok tanam, dengan tujuan memperoleh penghasilan guna membiayai kebutuhan sekolah maupun perkuliahan anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan kepada pemerintah agar segera menyelesaikan masalah penyerobotan lahan milik warga masyarakat Batlale. Beliau juga meminta agar pemerintah mengembalikan hak-hak masyarakat seperti semula, sebab warga Batlale merasa sangat terbebani dengan kebutuhan pendidikan anak-anak yang masih berproses dalam dunia pendidikan.

Sebagai tokoh adat Bapak Yohanes Tasidjawa, tokoh masyarakat Bapak Herman Lehalima, dan tokoh pemerintah Bapak Alfons Nustelu di Desa Batlale, kami minta kepada pemerintah agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Kami pun selaku warga masyarakat Desa Batlale menghimbau kepada pemerintah agar memberikan ganti rugi atas hak-hak kami yang sudah digusur. Untuk itu, kami sebagai pemerintah Desa pun menghimbau agar perlu melihat kembali masalah ini, sebab masalah penyerobotan lahan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak ada konfirmasi terhadap kami baik itu pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh agama, maupun warga masyarakat Batlale.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Jhon Lehalima, tokoh Pemerintah Kabupaten Buru, beliau menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat, hal pertama yang dilihat adalah kebijakan pemerintah yang tidak dibarengi dengan sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Batlale, baik secara struktural dalam lingkungan pemerintah daerah, kecamatan, maupun di tingkat desa. Akibatnya, masyarakat tidak memahami konteks program pemerintah tersebut. Selanjutnya, terkait tanah adat, beliau menegaskan bahwa hak asal mula atas tanah tersebut merupakan warisan turun-temurun dari leluhur. Hak kepemilikan atau subjek atas tanah garapan yang diklaim oleh pemerintah sebenarnya adalah milik sah warga masyarakat adat Desa Batlale. Oleh karena itu, apabila pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Transmigrasi bermaksud membuka lahan baru, seharusnya dilakukan koordinasi dengan pemilik tanah adat tersebut. Sebagai wakil rakyat Kabupaten Buru, beliau menghimbau kepada pemerintah agar meninjau kembali dan memperhatikan hak-hak adat, karena hak masyarakat adat dijamin oleh ketentuan undang-undang serta diwariskan secara turun-temurun.

Atas dasar hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, warga masyarakat Batlale, dan tokoh pemerintah, terungkap bahwa dalam upaya dan usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Batlale, mereka berusaha mengembalikan hak-hak warga masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **B. PEMBAHASAN**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Desa Batlale. Tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat. Selain itu, tanah juga menjadi tempat di mana warga yang telah meninggal dunia dimakamkan, serta diyakini sebagai tempat bersemayamnya dayang pelindung masyarakat dan roh para leluhur (Wignjodipoero, 1995:186). Mengingat fakta tersebut, maka antara masyarakat dengan tanah yang mereka duduki terdapat hubungan yang sangat erat. Hubungan ini menimbulkan hak bagi masyarakat untuk menguasai tanah, memanfaatkannya, serta memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan maupun berbagai jenis tanaman yang hidup di atasnya. Hak masyarakat atas tanah ini dikenal dengan sebutan hak petuanan atau hak ulayat. Objek dari hak ulayat meliputi tanah, daratan, sungai, danau, pantai, serta tumbuhan yang tumbuh secara liar (Wignjodipoero, 1995:197). Untuk memelihara dan mempertahankan hak ulayat tersebut, masyarakat Batlale menetapkan batas-batas wilayah kekuasaannya serta menunjuk pejabat-pejabat tertentu untuk menjaga dan mengatur pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat Desa Batlale mengingat soa atau noro Lehalima sebagai pihak yang mengawasi wilayah kekuasaan Desa Adat Batlale. Selanjutnya, melalui program Departemen Sosial terkait pemukiman kembali bagi gebo masin (mereka yang tinggal di pesisir pantai yang kini berada di wilayah Desa Adat Batlale), datanglah soa Tomhisa, Wimese, dan Nustelu. Ketiga soa ini disebut sebagai soa gebo fuka fafan, yaitu kelompok yang tinggal di lereng-lereng gunung, kemudian turun dan menetap bersama soa Lehalima di pesisir pantai. Selain itu, terdapat pula gebo misniut, yakni orang-orang pendatang yang tergabung dalam soa Fua dan juga

menetap di Desa Batlale. Noro atau soa Lehalima kemudian memberikan tanah kepada semua soa yang datang menetap di Desa Adat Batlale, sekaligus mengizinkan mereka untuk membuka kebun dan berburu di hutan. Setelah dilakukan pembagian batas tanah, terdapat pula wilayah yang harus dilindungi oleh semua soa. Wilayah tersebut dikenal sebagai tanah adat atau tanah keramat.

Kepemilikan tanah yang telah terbagi ditandai dengan batas-batas tertentu yang telah diakui bersama. Hingga saat ini, tanda batas tersebut masih digunakan, yakni dengan memanfaatkan batas alam seperti sungai, pematang, bukit, gunung, dan pohon. Dalam sistem adat berlaku ketentuan bahwa siapa pun yang pertama kali membuka hutan (rimba), maka dialah yang berhak menjadi pemilik lahan tersebut, dan kepemilikan itu dapat diwariskan kepada anak cucunya. Bentuk-bentuk sistem kepemilikan tradisional tersebut antara lain:

- a. Hawa (kebun) merupakan sistem kepemilikan yang pada umumnya dikuasai oleh keluarga dan individu.
- b. Hawa elen (bekas kebun) seperti halnya kebun coklat merupakan bukti kepemilikan tanah yang dikuasai oleh keluarga dan individu.
- c. Iorlahain (dusun) kebun aneka buah dan jenis pohon yang merupakan bentuk bukti
- d. kepemilikan lahan tanah yang dikuasai oleh individu.
- e. Mualalen: suatu kawasan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon yang baik untuk dijadikan bahan bangunan yang dimiliki bersama warga masyarakat Desa Batlale.
- f. Neten duan (hutan atau tanah) yang dimiliki oleh sebuah keluarga.
- g. Wae Bagut (sungai) sungai, danau yang terdapat dalam Desa menjadi hak milik bersama warga masyarakat.

Antara hak ulayat dan hak-hak warga masyarakat terdapat hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Semakin intensif hubungan tersebut, semakin tegang pula dinamika yang terjadi, sehingga berjalannya waktu membuat kekuatan hak ulayat terhadap tanah dimaksud semakin lama semakin kabur. Terkait status sengketa pemilikan tanah di Desa Batlale, tanah tersebut diklaim sebagai milik soa Fua Geba Misniat, yaitu kelompok orang pendatang. Dalam rangka pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Buru untuk penyediaan lahan bagi masyarakat transmigrasi, telah disiapkan lahan seluas 160 hektare di Desa Batlale. Realisasi program tersebut mengakibatkan terjadinya pengusuran tanah adat Desa Batlale seluas 160 hektare di bagian utara, yang berlangsung sejak tanggal 27 Maret hingga 29 April 2016. Dengan dukungan aparat keamanan, program ini berhasil dijalankan tanpa memperhatikan keberatan masyarakat adat setempat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun



1999 Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa *hak ulayat* adalah wewenang yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup warganya. Hak tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah dan wilayahnya, untuk kelangsungan hidup yang memiliki dimensi lahiriah maupun batiniah. Sedangkan Menurut Boedi Harsono (dalam Santoso, 2012:81) menyatakan bahwa hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat terhadap tanah yang berada di wilayah mereka, yang berfungsi sebagai faktor penentu utama dalam menunjang kehidupan masyarakat tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah di sektor transmigrasi serta dampaknya terhadap tanah adat Desa Batlale, Kecamatan Airbuya, Kabupaten Buru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Batlale memandang bahwa tindakan pemerintah terkait penyerobotan lahan adat tidak sesuai dengan batas-batas wilayah yang berlaku, sehingga menimbulkan keresahan dan kekecewaan. Hak atas tanah yang telah dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat digusur tanpa adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Padahal, sebagian besar masyarakat Batlale menggantungkan kehidupan sehari-hari dari lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Menurut masyarakat Batlale, jika pemerintah bermaksud menyediakan lahan bagi masyarakat transmigrasi, seharusnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemilik lahan maupun tokoh desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Sebab, masyarakat Desa Batlale juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana halnya masyarakat transmigrasi.
2. Masyarakat Desa Batlale menghimbau kepada pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan lahan adat yang telah digusur. Hingga saat ini, masyarakat masih belum dapat kembali beraktivitas di lahan mereka karena belum ada upaya penyelesaian yang jelas dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya penyelesaian yang adil dan melibatkan semua pihak terkait.

Dengan merujuk pada kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat adat Desa Batlale, mengingat sebagai warga negara mereka memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya.
2. Disarankan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Desa Batlale, sehingga mereka dapat kembali melaksanakan aktivitas di lahan milik mereka sebagaimana mestinya.

## **REFERENSI**

Emirzon, J. 2022. *Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Prenadamedia Group.  
Hahmadi, T. 2011. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.

- Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Saleh, K. W. 1995. *Hak Anda atas tanah*. Ghalia Indonesia.
- Santoso, U. 2012. *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana Prenada Media Grup.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Wignjodipoero, S. 1995. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. PT Toko Gunung Agung.